



**YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM;  
5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU HAYATI; 7. AGAMA ISLAM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Telp. 081318787713, 085263513813

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: [info@universitaspahlawan.ac.id](mailto:info@universitaspahlawan.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**NOMOR : 52 /KPTS/UPTT/KP/III/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

**REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi Program RPL di Lingkungan Universitas Pahlawan, maka dipandang perlu menunjuk Tim Sosialisasi dan Pelaksanaan Program RPL Universitas Pahlawan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 20. tanggal 18 September 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) dilingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Penunjukan **Tim Sosialisasi dan Pelaksanaan Program Rokognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan Formal (RPL Tipe A) di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;**
- Kedua : Tim Program RPL sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas berikut:
1. Melaksanakan sosialisasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Pahlawan ke Masyarakat, Institusi/Lembaga baik Pemerintah ataupun Swasta yang ada di Wilayah Provinsi Riau khususnya dan Indonesia Umumnya.
  2. Menyusun panduan Seleksi RPL Universitas Pahlawan.
  3. Menyusun panduan Pelaksanaan RPL Universitas Pahlawan.
  4. Menyusun dokumen penjaminan mutu RPL Universitas Pahlawan.
  5. Mengkoordinir Prodi pelaksana RPL Universitas Pahlawan.
  6. Mengembangkan sistem penerimaan dan seleksi RPL Universitas Pahlawan.
  7. Menyusun Panduan Asesmen Portofolio RPL Universitas Pahlawan.  
dan,
  8. Melaksanakan pekerjaan yang diberi oleh Atasan.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, Personalia sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai melalui Ketua Tim Sosialisasi dan Pelaksanaan Program RPL Universitas Pahlawan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 27 Maret 2024

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Kepala Pusat dan Lembaga Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN  
NOMOR : 52 / KPTS/ UPTT/ KP/III/ 2024  
TANGGAL : 27 MARET 2024

**PENUNJUKAN TIM SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Pengarah : Prof. Dr. Amir Luthfi  
Penanggung Jawab : Dewi Anggriani Harahap, M.Keb  
Wakil Penanggung Jawab : 1. Muhammad Nizar Syarif Hamidi, M.Kes  
2. Ns. Hj. Apriza, M.Kep  
Ketua Pelaksana : Dr. Nurmalina, M.Pd  
Sekretaris Pelaksana : Dr. Imam Hanafi, M.Pd  
Tim IT : Hidayati Rusnedy, M.Kom  
Bidang Akademik : Yenny Susanty, S.ST  
Tim Sosialisasi :  
1. Dr. Kasman Ediputra, M.Si.  
2. Dr. Wida Rianti, M.Pd  
3. Dr. Rian Prayudi Saputra, M.H  
4. M. Zaki, S.Pt., M.Si  
5. Hidayati Rusnedy, M.Kom.  
6. Rizqon Jamil Farhas, S.E., M.Si  
7. Efti Novita Sari, S.Pd.,M.M.  
Asesor RPL :  
1. Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd.  
2. Nur Afrinis, M.Si.  
3. Ade Dita Puteri, SKM., M.P.H.  
4. Astuti, M.Pd.  
5. Putri Asilestari, M.Pd.  
6. Iska Noviardilla, M.Pd.  
7. Safni Marwa, S.T., M.Sc.E.  
8. Aris Fiatno, M,T.  
9. Beny Setiawan, M.T.  
10. Efti Novita Sari, S.Pd.,M.M.  
11. Yuli Heriyanti, M.H.  
12. Dr. Yusuf Mahlil, S.Pt.  
13. Dr. Masrul, S.S., M.Pd  
14. Ns. Alini, M.Kep  
15. Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd.

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Rektor,

  
Prof. Dr. Amir Luthfi